

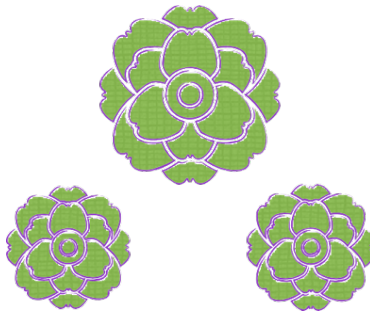


Mekanisme Keterlibatan Pemangku Kepentingan Pada Pengambilan Keputusan Pembiayaan GCF di Indonesia

**Sebuah Rekomendasi Kebijakan
Kepada National Designated Authority (NDA) Indonesia**

26 Februari 2021

Disampaikan oleh:
Aksi for gender, social and ecological justice
Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia
Solidaritas Perempuan
The Ecological Justice





JUDUL:

Mekanisme Keterlibatan Pemangku Kepentingan Pada Pengambilan Keputusan Pembiayaan GCF di Indonesia.
Sebuah rekomendasi kebijakan kepada National Designated Authority (NDA) Indonesia

EDITOR:

Titi Soentoro.

PEWAJAH SAMPUL & ISI:

Yayaka

CETAKAN PERTAMA: Juli 2023

HALAMAN: iv+24

UKURAN: 14x20,5 cm

DITERBITKAN:

Aksi! for gender, social and ecological justice.
Dengan dukungan dari Global Alliance For Green and Gender Action (GAGGA).



Aksi! for gender, social and ecological justice didirikan oleh enam feminis Indonesia pada tanggal 10 Desember 2012 dengan keinginan mempengaruhi wacana dan perdebatan mengenai pembangunan, lingkungan, dan perubahan iklim untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan komunitas mereka, serta mendukung usaha-usaha perempuan akar rumput dalam memperjuangkan hak-haknya. Aksi! yakin bahwa memperkuat gerakan perempuan untuk keadilan pembangunan, ekonomi, dan iklim, akan memajukan hak-hak perempuan secara menyeluruh. Tiga strategi dikembangkan, yaitu membangun kapasitas untuk memberdayakan perempuan, kampanye untuk memperkuat dan memperoleh dukungan untuk suara perempuan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan.

Alamat: Rambutan Raya No.79 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Indonesia.

Email: sekretariat@aksiforjustice.org

Website: www.aksiforjustice.org

Daftar Isi

1

Green Climate Fund (GCF), dan
National Designated Authority (NDA)
~ Konteks Rekomendasi ~

5

Pengalaman Indonesia
dengan Pelibatan Pemangku Kepentingan
dalam Pengambilan Keputusan Publik
~ Pembelajaran dari Pengalaman ~

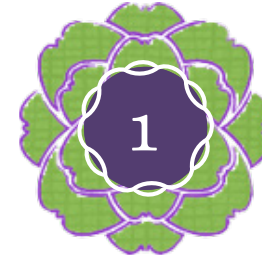
9

Rekomendasi untuk NDA Indonesia ke GCF
mengenai Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam
Pengambilan Keputusan Publik.

20

Lampiran





Green Climate Fund (GCF) dan National Designated Authority (NDA)

~ Konteks Rekomendasi ~

GCF adalah salah satu mekanisme pembiayaan di bawah UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang diperuntukan membantu negara berkembang beralih menuju ekonomi rendah karbon (*low carbon economy*). Kegiatan GCF diselaraskan dengan prioritas negara berkembang melalui prinsip kepemilikan negara (*country ownership*), dan menetapkan modalitas akses langsung sehingga organisasi nasional dapat menerima pendanaan secara langsung, bukan hanya melalui perantara lembaga internasional. Dana ini memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.





Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Konteks GCF

Selanjutnya, GCF juga mendorong penguatan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan dalam konteks kepemilikan negara (*country ownership*) seperti yang termuat dalam *Governing Instrument*¹ (paragraf 3), pemantauan secara partisipatif terhadap program dan proyek (paragraf 57) dan akan mengembangkan sebuah mekanisme untuk mendapatkan masukan dan pelibatan pemangku kepentingan dalam desain, pengembangan dan implementasi strategi dan kegiatan yang akan dibiayai (paragraf 71).

Sementara itu dalam konteks pengambilan keputusan di tingkat GCF, para pemangku kepentingan yang sudah terakreditasi pada GCF dapat mengikuti Rapat Dewan Direktur dan menyampaikan pandangannya melalui Active Observers (Pemantau Aktif) yang berada di ruang Rapat² (paragraf 16 *Governing Instrument*). Ada 4 Pemantau Aktif, terdiri dari 2 wakil CSOs (Organisasi Masyarakat Sipil) dari negara industri maju dan negara berkembang, dan 2 wakil sektor swasta yang sama juga komposisinya, yaitu dari negara industri maju dan negara berkembang.

Masukan selama proses Rapat Dewan Direktur bisa ditujukan kepada semua mata acara Rapat, termasuk mengenai kebijakan,

¹ Governing Instrument adalah Dokumen Tata Kelola GCF yang disahkan oleh UNFCCC tahun 2011. Dokumen ini mengatur mandat dan cara kerja GCF

² Pemantau lainnya mengikuti Rapat Dewan Direktur dari ruang terpisah atau melalui internet

usulan proyek dan nominasi lembaga untuk diakreditasi, dan seterusnya. CSOs telah terlibat dalam memberikan masukan kebijakan seperti antara lain Kerangka Kerja Sosial dan Lingkungan, Kebijakan Gender, Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan, dan Kebijakan Masyarakat Adat. Kebijakan-kebijakan tersebut juga mendorong pelibatan yang berarti (*meaningful engagement*) para pemangku kepentingan dalam pengelolaan proyek oleh Lembaga Terakreditasi (*Accredited Entity*).

National Designated Authority/NDA (Otoritas Penunjukan Nasional)

National Designated Authority/NDA (Otoritas Penunjukan Nasional) adalah lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai penghubung ke GCF. NDA memberikan pengawasan strategis atas kegiatan GCF di negaranya dan mengkomunikasikan prioritas negara untuk mendanai pembangunan yang rendah emisi dan tahan iklim.

Fungsi dan peran NDA yang diatur dalam kebijakan GCF mencakup: (1) melakukan pengawasan strategis terhadap kegiatan GCF, (2) mengumpulkan pemangku kepentingan dari kalangan umum, swasta, dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang akan menerima pembiayaan GCF, (3) mengkomunikasikan pencalonan/pemberian pernyataan tidak keberatan (*no objection letter*) terhadap lembaga nasional yang berupaya mendapatkan akreditasi GCF, (4) melaksanakan prosedur “tidak keberatan”

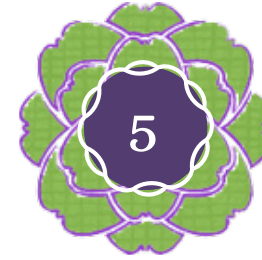




4

tersebut terhadap proposal yang diajukan ke GCF oleh lembaga terakreditasi baik dari dalam negeri maupun internasional, dan memastikan konsistensi proposal pendanaan dengan rencana dan prioritas perubahan iklim nasional, dan (5) memimpin pengalokasian dana untuk dukungan kesiapan dan persiapan di negara ini.

Pelibatan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat, laki-laki dan perempuan, di dalam seluruh proses pengambilan keputusan publik di NDA menjadi penting untuk memastikan proyek-proyek iklim yang didanai GCF di Indonesia, sesuai dengan kepentingan masyarakat, laki-laki dan perempuan, maupun keberlanjutan lingkungan. [A]



Pengalaman Indonesia dengan Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan Publik

~ Pembelajaran dari Pengalaman ~

GCF sudah menyediakan kerangka kerja pelibatan pemangku kepentingan dalam proses-proses GCF baik di tingkat global maupun tingkat nasional. Dengan demikian, NDA Indonesia pun perlu menerapkan prinsip dan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan seperti yang dikehendaki dalam *Governing Instrument* GCF.

Sebenarnya, pelibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan publik, bukanlah hal yang baru untuk Indonesia. Selain itu, ada sederet peraturan- perundangan yang menjamin pelibatan masyarakat atau partisipasi publik





dalam pembangunan, termasuk pada konteks lingkungan (lihat Lampiran). Pada lebih dari 16 peraturan perundang-undangan tersebut, ada sejumlah pasal yang mengatur tentang keterlibatan dan partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mulai di tingkat desa hingga nasional. Bahkan, didalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, secara eksplisit menyebutkan kelompok perempuan sebagai pihak yang penting terlibat di dalam musyawarah desa.

Pengalaman Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan Publik

Pemerintah Indonesia memiliki pengalaman dalam mengembangkan skema pelibatan pemangku kepentingan pada pengambilan keputusan publik, baik pada tingkat kebijakan maupun proyek pembangunan yang akan dijalankan, termasuk proyek yang berkaitan dengan perubahan iklim. Beberapa praktik keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan, baik ditingkat kebijakan maupun proyek, dapat dilihat pada:

1. **Badan Restorasi Gambut (BRG)** merupakan lembaga non-struktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Pada struktur kelembagaan BRG juga menggambarkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dimana berbagai unsur, termasuk unsur masyarakat sipil, juga menjadi

bagian dalam struktur kelembagaan BRG. Tidak hanya pada struktur kelembagaan, pelaksanaan kegiatan BRG juga dibangun dengan melibatkan partisipasi dan berkonsultasi dengan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan BRG di tingkat komunitas juga dibangun berdasarkan musyawarah dan kesepakatan masyarakat. Apabila masyarakat tidak setuju proyek tersebut dilaksanakan di komunitas tersebut, maka proyek dialihkan ke komunitas lain yang lebih siap.

2. **Dewan Kehutanan Nasional (DKN)** merupakan sebuah organisasi multipihak dan mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong tata pemerintahan kehutanan yang baik guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan hutan yang lestari. DKN juga menggunakan pendekatan-pendekatan partisipatif masyarakat. Pada struktur organisasi juga terdapat kamar LSM yang dapat mewakili kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat DKN.

Selain pelibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan di dalam struktur kelembagaan di bawah pemerintah, pendekatan beberapa pihak pemangku kepentingan (*multistakeholder*) juga mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia,. Pendekatan yang dikembangkan termasuk pelibatan masyarakat sipil di dalam membangun sebuah kebijakan maupun aksi/program di beberapa sektor untuk mendapatkan pandangan dan masukan sebagai pertimbangan dalam keputusan sebuah

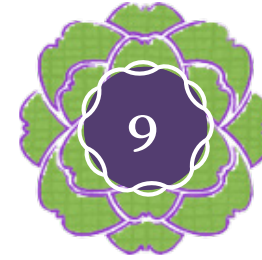




8

kebijakan maupun proyek yang akan dilaksanakan. Penting bahwa pelibatan pemangku kepentingan di dalam proses pengambilan keputusan publik, merupakan penentu keputusan yang mengikat.

Pada konteks perubahan iklim, mekanisme Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), yang sudah dihapus pada tahun 2014, juga menekankan pada keterlibatan masyarakat sipil di dalam pengembangan kebijakan dan aksi-aksi perubahan iklim. DNPI melakukan berbagai konsultasi publik untuk menyampaikan perkembangan kebijakan maupun aksi-aksi yang akan dilakukan. DNPI juga melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dalam kelembagaan DNPI berdasarkan masukan CSO. [A]



Rekomendasi untuk NDA Indonesia ke GCF mengenai Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan Publik



BERBASIS pada kerangka kerja yang dibangun GCF untuk menjamin bahwa terjadi pelibatan pemangku kepentingan dalam proyek-proyek yang dibiayainya, dan di lain pihak pengalaman pemerintah Indonesia sendiri dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan publik maupun adanya jaminan dari peraturan-perundangan Indonesia berkaitan dengan pelibatan tersebut, maka seharusnya tidak ada halangan bagi NDA untuk mengembangkan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan dalam seluruh proses-proses pengambilan keputusan dalam konteks pembiayaan GCF di Indonesia.





10

Selain itu, Aksi mengumpulkan pandangan mereka yang mempunyai pengalaman dalam praktik pelibatan pemangku kepentingan lewat lembaga seperti Badan Restorasi Gambut, Dewan Kehutanan Nasional, Dedicated Grant Mechanism, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan, maupun CSOs dan konsultan terkait.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas Aksi sebagai organisasi yang melakukan advokasi dan monitoring pendanaan pembangunan dan pendanaan iklim, termasuk GCF, melihat pentingnya NDA mengembangkan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan di dalam seluruh proses GCF/NDA di Indonesia. Mekanisme pelibatan perlu dikembangkan mulai dari prinsip-prinsip dasarnya hingga tingkatan implementasi.

Rekomendasi Aksi adalah sebagai berikut.

Prinsip-prinsip Dasar Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan dijelaskan oleh GCF (paragraf 71 *Governing Instrument*) sebagai organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, kelompok rentan dan marjinal, kelompok perempuan dan masyarakat adat.

Pelibatan pemangku kepentingan perlu dikembangkan secara sistemik dan didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang mencakup prinsip inklusif, prinsip keadilan gender, prinsip muliti pihak, prinsip ownership/kepemilikan bersama, prinsip

11

transparansi, prinsip timbal-balik (*reciprocal*), prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC), dan prinsip keberlanjutan (*sustainability*).

Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan diukur dengan menggunakan sejumlah indikator sebagai berikut:

Prinsip inklusif:

- Semua pihak harus saling menerima dan menganggap bahwa setiap pihak adalah bagian yang sama pentingnya.
- Tidak ada yang diperankan hanya sebagai pelengkap dan dilibatkan sebagai pendengar, atau sebaliknya menjadi pihak dominan dan menentukan yang lain.
- Keterwakilan dan keterlibatan seluruh elemen para pihak secara langsung, termasuk kelompok minoritas/marginal seperti masyarakat adat dan kelompok perempuan.
- Proses pemilihan/penentuan wakil dari para pihak untuk konsultasi dilakukan secara fair dan inklusif, dalam artian: (1) ada identifikasi dini terhadap para pihak yang akan dilibatkan, (2) para pihak menentukan sendiri perwakilannya, serta (3) undangan yang disertai kerangka acuan dan dokumen yang akan dikonsultasikan maupun informasi teknis lainnya sudah disampaikan kepada para pihak selambat-lambatnya hari 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi dimulai.
- Lebih disarankan ada pertemuan awal antar para pihak untuk membantu para pihak yang lemah posisinya mempersiapkan diri dengan lebih baik.



**Prinsip keadilan gender:**

- Kelompok perempuan dihadirkan/dilibatkan secara aktif dengan batas minimum dalam jumlah yang sama dengan laki-laki
- Menggunakan bahasa atau simbol-simbol dan pendekatan yang tidak mengandung unsur-unsur ketidakadilan gender seperti stereotipi, diskriminasi, sub-ordinasi, dominasi, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan, maupun unsur-unsur yang mengandung pelecehan seksual
- Proses analisis masalah maupun rumusan strategi mempertimbangkan:
 - (a) Masalah dan situasi kehidupan perempuan dan perbedaan dampak yang dihadapi laki dan perempuan.
 - (b) Kepentingan-kepentingan perempuan dalam pengelolaan hutan, lahan dan sumberdaya.
 - (c) Memastikan bahwa inisiatif yang dikembangkan tidak hanya menanggapi perbedaan situasi akibat peran gender, tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender dalam pengelolaan sumberdaya alam.
 - (d) Mendorong penguatan peran yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan lingkungan sumberdaya alam.

Prinsip multipihak:

- Harus dipastikan bahwa pertemuan pengambilan keputusan benar-benar diikuti oleh para pihak yang berkepentingan.
- Kepentingan pihak tertentu hanya bisa diwakilkan apabila

memang dikehendaki oleh pemangku kepentingan tanpa ada tekanan atau bujukan dari pihak lain yang memiliki pengaruh atau kuasa dalam relasi multi pihak.

Prinsip kepemilikan bersama/ *ownership*:

- Masing-masing pemangku kepentingan harus mampu memformulasikan masalah dan kepentingannya secara jelas, benar, faktual, didukung bukti-bukti, realistis, terukur, dan berorientasi pada solusi atau penyelesaian masalah.
- Pemangku kepentingan harus saling menghargai posisi dan peran masing-masing secara proporsional.
- Ada mekanisme komunikasi yang disediakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan latar belakang sosial maupun kepentingan antar pemangku kepentingan.
- Perkembangan atau perubahan-perubahan yang bisa berdampak terhadap stakeholder tertentu akan selalu dikomunikasikan secara terbuka.

Prinsip transparansi:

- Penanggungjawab proyek sejak awal sudah harus menginformasikan secara terbuka resiko maupun keuntungan masyarakat yang akan terdampak atau potensial terdampak oleh pelaksanaan proyek.
- Penyediaan laporan publik atau informasi dasar yang komprehensif: (1) yang mudah diakses secara dini oleh para pihak, dan (2) dilengkapi dengan penjelasan lengkap mengenai aspek teknis terkait dengan kebijakan atau proyek.
- Proses konsultasi dilakukan dengan menggunakan: (1)





metode dan mekanisme yang bersahabat, (2) menggunakan bahasa atau simbol-simbol yang mudah dimengerti, dan (3) menyediakan penerjemah bagi mereka yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses konsultasi publik, (4) sedapat- dapatnya ada alat-alat bantu audio visual yang memudahkan pemahaman dan penyampaian pendapat para pihak.

- Ada mekanisme umpan balik (feedback) bagi pemangku kepentingan terhadap proses maupun hasil konsultasi publik.
- Ada tanggapan resmi dan cepat dari penyelenggara terhadap masukan maupun tanggapan yang diperoleh dari hasil konsultasi.
- Masukan dan tanggapan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari notulensi maupun catatan proses konsultasi.

Prinsip timbal-balik (*reciprocal*) dalam proses komunikasi:

- Masing-masing pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang sama baik dalam artian waktu, kelengkapan, dan substansi.
- Semua pandangan, ekspresi dan informasi dari kelompok masyarakat yang terdampak atau potensial terdampak maupun CSO harus didengar, mendapatkan respon, dan dicatat atau menjadi bagian dari keputusan.

Prinsip free and prior informed consent (FPIC)

- Ada informasi yang jelas, terbuka dan lengkap mengenai alasan-alasan, tujuan, detil pelaksanaan proyek, dan manfaat

maupun resiko yang ditimbulkan.

- Informasi diberikan dengan menggunakan bahasa, gambar atau simbol-simbol yang mudah dipahami dan mudah diakses.
- Ada jaminan bahwa pihak yang terkena dampak memiliki waktu yang cukup untuk: (1) memahami informasi yang diterima, (2) meminta informasi tambahan atau klarifikasi dari pihak pemrakarsa proyek atau pihak ketiga, dan (3) menentukan atau menegosiasikan kepentingannya.
- Jika ada perundingan, maka pihak-pihak yang potensial dirugikan atau terkena dampak diajak bicara secara dini sebelum proyek atau kegiatan dilaksanakan.
- Proses konsultasi hanya bisa mengambil keputusan apabila sudah mendengarkan pandangan masyarakat dan para pihak lainnya.
- Konsultasi atau pernyataan persetujuan harus diberikan secara langsung oleh masyarakat yang berkepentingan atau melalui kuasa hukum yang mereka tunjuk sendiri.
- Tidak ada pemaksaan atau tekanan maupun kondisi tertentu yang membuat pemangku kepentingan tak punya pilihan lain.
- Harus tersedia saluran atau media yang bisa digunakan oleh masyarakat yang potensial terkena dampak untuk menyampaikan pendapat atau kepentingan yang berbeda.

Prinsip keberlanjutan (*sustainability*):

- Ada komitmen antar-pemangku kepentingan terhadap implementasi semua keputusan.





16

- Ada keberlanjutan program atau aktivitas dan keberlanjutan sumberdaya/ ekosistem kehidupan masyarakat setempat.
- Ada inisiatif para pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai upaya mengatasi degradasi lingkungan.

Mekanisme Pelibatan Pemangku Kepentingan

Mekanisme pelibatan pemangku kepentingan pada proses pengambilan keputusan di tingkat NDA, dengan cara dan ketentuan sebagai berikut:

Pelibatan Pemangku Kepentingan pada tingkat kebijakan

- NDA perlu menyelenggarakan pertemuan atau lokakarya secara periodik di Indonesia dengan menghadirkan perwakilan masyarakat dari sejumlah wilayah calon proyek maupun aktivis CSO yang mendampingi berbagai kelompok masyarakat di wilayah calon proyek atau CSO yang peduli dan bekerja untuk isu- isu yang terkait dengan GCF.
- Pertemuan yang melibatkan pemangku kepentingan akan membahas atau memberikan masukan kepada NDA untuk: (1) menyusun *Country Programme Direction* (Dokumen Arah Program Negara), (2) pengambilan keputusan untuk merekomendasikan lembaga Indonesia yang meminta akreditasi ke GCF (*no objection letter*), (3) merekomendasikan proyek-proyek yang dipersiapkan, diimplementasi dan dievaluasi oleh Lembaga Terakreditasi nasional maupun internasional dan Lembaga Pelaksana.



17

Pelibatan Pemangku Kepentingan di Tingkat Tapak Proyek

Pelibatan pemangku kepentingan pada tingkat tapak proyek perlu disesuaikan dengan sejumlah ketentuan yang diatur di dalam kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial, Instrumen Tata Kelola GCF (*Governing Instrument*), dan ketentuan perundangan negara yang berlaku (*country system*) terkait dengan peran serta masyarakat yang terkait dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, perizinan lingkungan, dan pengawasan; tentunya berorientasi pada standar perlindungan sosial, lingkungan, dan gender yang lebih tinggi.

Sebagai suatu pendekatan yang bersifat multi pihak, terbuka, partisipatif dan timbal balik, maka ruang lingkup dan skema pelibatan publik pada tataran Dewan Direktur GCF, tataran NDA maupun tapak proyek, akan lebih efektif bila mencakup lima pendekatan sebagai berikut:

Pertama: Penyediaan informasi publik dan penjangkauan (*public information and outreach*) oleh NDA dan pengelola proyek yang mengkombinasikan:

- Paket Informasi lengkap, dikemas dengan bahasa/symbol/ idiom yang mudah dibaca/ mudah dipahami
- Sistem penyebaran pesan atau media dan saluran informasi, baik itu media mainstream, media tradisional, maupun media sosial--- yang bisa diakses secara bebas, mudah, langsung, dini, cepat, dan lengkap oleh hadirin,





18

- Media atau saluran umpan balik (feedback) yang mudah atau memungkinkan hadirin untuk bisa menyampaikan respon atau tanggapan secara cepat, lengkap, dan sah.

Kedua: Konsultasi publik yang bertujuan mempertukarkan informasi dan sudut pandang, dan jika diinginkan dapat mengambil keputusan. Konsultasi publik harus melibatkan NDA dan pengelola proyek dengan wakil-wakil pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan atau proyek, terutama yang mewakili segmen gender, segmen pengusaha, segmen penentu kebijakan, kelompok yang terkena dampak langsung, kelompok yang terkena dampak tidak langsung, para ahli, dan kelompok kepentingan lainnya.

Ketiga: perlu dilakukan musyawarah publik yang melibatkan setiap segmen publik dengan pihak NDA dan pengelola proyek. Bentuk keterlibatan publik seperti ini dilakukan untuk maksud:

- Menyampaikan informasi langsung dan lengkap dari NDA atau pengelola proyek atau “tangan pertama”.
- Melakukan musyawarah bersama, dan
- Menyetujui gagasan, rencana, dan/atau rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menentukan keputusan.

Keempat: perlu ada forum penyelesaian masalah publik yang berkelanjutan (*sustained public problem solving*). Ini adalah mekanisme yang disediakan bagi publik untuk:

19

- Membahas berbagai masalah yang timbul selama pelaksanaan proyek yang didanai GCF di Indonesia.
- Memberikan masukan kembali terhadap rekomendasi yang sudah disampaikan di dalam proses konsultasi, musyawarah maupun melalui saluran umpan balik, namun tidak berjalan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima: pelibatan pemangku kepentingan dari segmen masyarakat dan CSO di dalam berbagai kegiatan atau proyek-proyek yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat atau berada di sekitar wilayah kelola masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang tidak saja bersifat komprehensif tetapi juga memastikan pelibatan langsung masyarakat dalam menentukan bagaimana proyek dilaksanakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. [A]





LAMPIRAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjamin pelibatan masyarakat atau partisipasi publik dalam pembangunan, termasuk pada konteks lingkungan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2 dan ke-4 (pasal 28F, pasal 28H, pasal 33 ayat 4, dan pasal 35).
2. Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3. Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pasal 65 ayat 4 dan pasal 70 ayat 1, ayat2, dan ayat 3 (sebagai perubahan UU No. 4/1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
4. Undang-Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (pasal 27 ayat 2 dan pasal 37)
5. Undang-Undang No.5/1994 tentang Pengesahan United Nations Convention Biological Diversity (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati.
6. Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan (pasal 68 ayat 2c dan ayat 2d).
7. Undang-undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang (yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No.68/2010 tentang bentuk dan tatacara peranserta masyarakat dalam penataan ruang).

8. Undang-Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. Undang-Undang No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (pasal 58)
10. Undang-Undang No.14/2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (PIK)
11. Undang-Undang No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (pasal 99 ayat 1).
12. Undang-Undang No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (pasal 58)
13. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
14. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
15. Peraturan Pemerintah No.27/1999 Tentang AMDAL
16. Peraturan Pemerintah No.27/2012 tentang Izin Lingkungan.

[A]



